



P U T U S A N

No.2824 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ADRIAN SYAHRIR,S.H.** bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Madani RT.41 Nomor 18, Kelurahan Surgi Mufti, Kota Banjarmasin ;
2. **T A U F I K.** bertempat tinggal di Jalan Raya Purna Sakti Nomor 29 RT.45, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,;-
3. **LURAH TELAGA BIRU.** bertempat tinggal di Jalan Soetoyo S Gang.20, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin ;
4. **CAMAT BANJARMASIN BARAT,** beralamat di Jalan Pelambuan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini bersama Lurah Telaga Biru memberi kuasa kepada GT.Dewi Aprilina, SH. Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Banjarmasin beralamat di Jalan R.E.Martadinata No.1 Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Januari 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,III, dan IV/
Pembanding dan Para Turut Terbanding ;

m e l a w a n :

ANDI TJAHYONO, bertempat tinggal di Jalan Soetoyo.S. Nomor 291-293, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I,II,III dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah memiliki tanah perbatasan yang terletak di Jalan Cempaka Raya RT.22 dahulu Kelurahan Basirih dan sekarang Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Sertifikat

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No.213 Tahun 1985 G.S. No.1505 Tahun 1985, seluas 599 M2,
termasuk tanah sengketa :

Berukuran

- Panjang : 40 meter ;
- Lebar : 15 meter ;

Berbatasan

- Sebelah Utara dengan GS No. 60 Tahun 1977 ;
- Sebelah Selatan dengan GS No. 1506 Tahun 1985 ;
- Sebelah Timur dengan GS No. 200 Tahun 1977 ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

Bahwa Tergugat III pada tahun 1998 telah menerbitkan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No.129/593.2/SKKT-TLB/1998 tanggal 2 Januari 1998 atas nama Tergugat I yang diketahui Tergugat IV tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;

Berukuran

- Panjang : 25 meter ;
- Lebar : 20 meter ;

Berbatasan

- Sebelah Utara dengan Drs.Nortawalisi ;
- Sebelah Selatan dengan Sam'ani ;
- Sebelah Timur dengan A.Gapuri ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

Dan tanah panjang 25 meter dan lebar 20 meter tersebut berukuran :

- Panjang : 19 meter ;
- Lebar : 4 meter ;

Terkena tanah milik Penggugat ;

Bahwa Tergugat II pada tahun 2001 telah membuat Sporadik tanggal 19 Juli 2001 yang diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;

- Panjang Utara : 25 meter ;
- Lebar Selatan : 25 meter ;
- Lebar Timur : 16 meter ;
- Lebar Barat : 16 meter ;

Berbatasan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan H.Ideris ;
- Sebelah Selatan dengan Drs.Adresian Syahrir ;
- Sebelah Timur dengan Jumani ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

Dan tanah panjang 25 meter dan lebar 16 meter tersebut sebagian berukuran :

- Panjang : 30 meter ;
- Lebar : 11 meter ;

Terkena tanah milik Penggugat ;

Bahwa terbitnya kedua surat SKKT No.129/593.2/SKKT-TLBIU1998 tanggal 2 Januari 1998 dan surat Sporadik tanggal 18 Juli 2001 tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 19 UU PA (Undang-Undang Pokok Agraria) No.5 Tahun 1960 jo Pasal 19 P.P (Peraturan Pemerintah) No.10 Thun 1961, karena sampai sekarang tanah dalam kedua surat SKKT dan surat Sporadik tersebut tidak terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan kedua surat SKKT dan surat Sporadik pun tidak dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk Menteri Agraria sebab pada surat Sporadik yang dibuat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI hanya mengetahui saja dan pada SKKT yang dibuat Tergugat III yang kapasitasnya Tergugat III sendiri bukan sebagai PPAT dan sedangkan Tergugat IV pada SKKT atas nama Tergugat I kapasitasnya hanya sebagai yang mengetahui saja dan tidak membuatnya dan karena itu secara jelas terhadap kedua surat SKKT dan surat Sporadik tersebut adalah cacat hukum dan mengingkar. Tergugat I dan Tergugat II yang telah di sengaja menguasai tanah sengketa berdasarkan surat SKKT dan surat Sporadik yang cacat hukum maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II seperti ini sebagai melawan hukum dan begitu pula Tergugat III dan Tergugat IV yang telah sengaja membuat dan menandatangani kedua surat SKKT dan Sporadik yang telah cacat hukum tersebut secara jelas perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV seperti ini sebagai melawan hukum ;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV maka Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit jumlahnya sebab Penggugat tidak dapat menjual seluruhnya tanah seluas 599 M2 sesuai SHM No.213 tahun 1985 G.S No.1505 Tahun 1985 karena sebagian tanah telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan kalau Penggugat dapat menjual seluruhnya tanah seluas 599 M2 yang harga setiap M2 nya sebesar Rp.300.000.- dan harga seluruhnya 599 M2 x Rp.300.000.- = RP.179.700.000.- dan karena Penggugat tidak dapat menjual seluruhnya tanah seluas 599 M2

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV maka Tergugat I sampai dengan Tergugat IV harus bertanggungjawab dan membayar tunai ganti rugi secara tanggung renteng pada Penggugat berupa harga tanah seluas 599 M2 sebesar Rp.179.700.000.- tersebut ;

Bahwa Penggugat selain menuntut ganti rugi pada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut juga menuntut pada Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya segera menyerahkan tanah sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban apapun ;

Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini mohon agar tanah dalam SHM No.213 Tahun 1985 G.S No.1505 Tahun 1985 serta terhadap semua harta benda milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dapat ditaruh dalam Sita Jaminan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Bahwa agar Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mau secara suka rela memenuhi isi putusan perkara ini mohon agar mereka dapat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng pada Penggugat setiap harinya sebesar Rp.5.000.000.- setiap mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diurapkan hingga dilaksanakannya ;

Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai tanah sengketa dilandasi perbuatan melawan hukum mohon agar mereka dan atau siapapun yang mendapat hak daripadanya dapat dijatuhi putusan provisi sejak proses perkara, disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan eksekusi putusan itu mereka tidak mendirikan bangunan apapun bentuknya diatas tanah sengketa dan agar mereka mau melaksanakan isi putusan provisi ini secara suka rela supaya mereka di hukum membayar uang paksa (dwangsom) pada Penggugat secara tanggung renteng setiap harinya sebesar Rp.5.000.000.- setiap mereka lalai memenuhi isi putusan provisi ini terhitung sejak proses perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan di eksekusi putusan tersebut ;

Bahwa karena tuntutan Penggugat dalam perkara ini dilandasi alat bukti yang otentik mohon putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu kendati ada verzet, banding dan kasasi ;

Bahwa sangat wajar pula dan dibenarkan oleh aturan hukum kalau Tergugat I sampai dengan Tergugat IV di hukum membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya sejak proses perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan putusan tersebut tidak mendirikan bangunan apapun bentuknya di atas tanah sengketa ;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya membayar uang/paksa (dwangsom) pada Penggugat secara tanggung renteng setiap harinya sebesar Rp.5.000.000.- setiap mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak proses perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan eksekusi putusan tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan tanah perbatasan yang terletak di Jalan Cempaka Raya RT.22 dahulu Kelurahan Basirih dan sekarang Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.213 Tahun 1985 G.S. No.1505 Tahun 1985, seluas 599 M2, termasuk tanah sengketa :

Berukuran :

- Panjang : 40 meter ;
- Lebar : 15 meter ;

Berbatasan :

- Sebelah Utara dengan GS No.60 Tahun 1977 ;
- Sebelah Selatan dengan GS No.1506 Tahun 1985 ;
- Sebelah Timur dengan GS No.200 Tahun 1977 ;
- Sebelah Barat dengan jalan ;

Adalah milik sah Penggugat ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010



5. Menyatakan tidak sah menurut hukum Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No.129/593.2/SKKT-TLB/U1998 tanggal 2 Januari 1998 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat III yang diketahui oleh Tergugat IV tersebut ;
6. Menyatakan tidak sah menurut hukum surat Sporadik yang dibuat Tergugat II tanggal 18 Juli 2001 yang diketahui Tergugat III dan Tergugat IV tersebut ;
7. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV membatalkan dan menarik tandatangannya pada Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT/No. 1291593.2/SKKTTLB/U1998 tanggal 2 Januari 1998 atas nama Tergugat I dan pada surat Sporadik yang dibuat Tergugat II tanggal 18 Juli 2001 tersebut ;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV membayar tunai ganti rugi pada Penggugat secara tanggung renteng seperti pada posita 5 sebesar Rp.179.700.000.00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya segera menyerahkan tanah sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban apapun ;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV membayar uang paksa (Dwangsom) pada Penggugat secara tanggung renteng setiap harinya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya ;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu kendati ada verzet, banding dan kasasi ;
12. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV membayar semua biaya perkara ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
Dalam Eksepsi Tergugat I :
 1. Bahwa eksepsi hanya memeriksa dan memutus tentang kesempurnaan gugatan secara formal sesuai dengan hukum secara perdata sebelum memeriksa pokok perkara gugatan ;
 2. Bahwa setelah diteliti dengan seksama maka Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Register No.105/Pdt.G/2008/Pengadilan Negeri BJM, tanggal 18 Desember 2008 bukan menjadi Kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo namun menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara) karena objek gugatan perkara adalah Surat Keterangan Keadaan Tanah yang sudah dikeluarkan pejabat yang berwenang yaitu Lurah Kelurahan Telaga Biru yang diketahui oleh Camat Banjarmasin Barat sebagai atasannya yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2008, adalah merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara ;

3. Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem :

Bahwa yang menjadi dasar dari Penggugat terhadap Para Tergugat termasuk Tergugat I adalah Sertifikat No.213 Tahun 1985 yang telah dinyatakan cacat secara yuridis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Pengadilan Tinggi Kalsel, serta putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya dikategorikan dalam sistem hukum di Indonesia perkara Nebis In Idem karena obyek sengketa sama dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI ;

Dalam Eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai letak obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II ;
2. Bahwa dalam gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II hanya menyebutkan ukuran obyek sengketa yang tanpa menyebutkan batas-batasnya ;
3. Bahwa disamping kabur, gugatan Penggugat juga kekurangan subyek hukum, karena RAHIMAH sebagai pemilik asal tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dalam perkara a quo tidak ditarik sebagai Tergugat ;
4. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Eksepsi Tergugat III :

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat :

Bahwa Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Error in Persona) dengan mendudukkan Camat Banjarmasin Barat sebagai Tergugat, semestinya yang diajukan sebagai Tergugat adalah Pemerintah RI Cq.Pemerintah Kota Banjarmasin Cq.Camat Banjarmasin Barat Cq.Lurah Telaga Biru (Vide UU No.22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.32 Tahun 2004) ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010



2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat III melakukan perbuatan melawan melanggar Ketentuan 1365 KUHPPerdata, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan petitum ganti rugi yang terinci, jelas dan nyata dan nilai kerugian yang telah dikonfirmasi dengan pihak yang berkompeten/berwenang yang seharusnya diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan dan memiliki hubungan hukum langsung atau akibat dari perbuatan Tergugat III yang langsung merugikan secara riil bagi Penggugat karena gugatan tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak jelas kabur (obscur libel) ;

3. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum :

Bahwa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor.213/1985 yang telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, serta dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki hubungan hukum/tidak memiliki dasar hukum dalam gugatan perkara a quo ;

4. Gugatan Nebis In Idem :

Bahwa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor.213/1985 yang telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, serta dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam perkara ini Nebis In Idem karena obyek sengketa sama dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Kompensi sepanjang ada hubungan dan kepentingannya mohon dapat terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini ;
2. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan Kompensi tanggal 19 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" dapat mencemarkan harkat, martabat dan kewibawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi selaku Aparat Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II baik moriel maupun materiel dengan rincian sebagai berikut :

Pencemaran harkat, martabat serta kewibawaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi selaku Aparat Pemerintah untuk itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus menyatakan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Aparat Pemerintah dengan memasang "Iklan Permintaan Maaf" baik di media cetak maupun media elektronik yang ada dan beredar di Kalimantan Selatan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut di Media Lokal dan Nasional :

Kerugian Materiel :

Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi selama menghadiri dan beracara dipersidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk 5 (lima) orang petugas sebagai berikut :

1. Biaya transportasi diperkirakan sebesar Rp.5.000.000.-
2. Biaya konsumsidi diperkirakan sebesar Rp.3.000.000.-
3. Biaya komunikasi elektronik diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.-
4. Biaya administrasi yang meliputi biaya penyusunan

Penjilidan berkas diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.-

Jumlah Rp.10.000.000.-

(sepuluh juta rupiah) ;

Biaya-biaya tersebut harus dibayar tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ;

4. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lalai memenuhi isi putusan Rekonvensi ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebani untuk setiap hari kelalaiannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela ataupun dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan ;
5. Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sesuatu hal yang pasti dan didukung dengan pembuktian otentik, mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta sekalipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan verzet, banding dan kasasi ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku aparat Pemerintah dengan memasang "Iklan Permintaan Maaf" baik dimedia cetak maupun media elektronik yang ada dan beredar di Kalimantan Selatan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materiel sejumlah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tunai dan sekaligus ;
6. Membebani Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi uang paksa sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela ataupun dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta ;

Subsidiar :

Menjatuhkan putusan lain yang lebih adil ;

Dalam Eksepsi Tergugat IV :

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat :

Bahwa Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Error in Persona) dengan mendudukkan Camat Banjarmasin Barat sebagai Tergugat, semestinya yang diajukan sebagai Tergugat adalah Pemerintah RI Cq.Pemerintah Kota Banjarmasin Cq.Camat Banjarmasin Barat Cq.Lurah Telaga Biru (Vide UU No.22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.32 Tahun 2004) ;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur :



Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan 1365 KUHPerdara, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan petitum ganti rugi yang terinci, jelas dan nyata dan nilai kerugian tersebut harus telah dikonfirmasi kepada pihak yang berkompeten/berwenang yang seharusnya diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan dan memiliki hubungan langsung atau akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV, karena gugatan tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak jelas kabur (obscuur libel) ;

3. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum :

Bahwa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor.213/1985 yang telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, serta dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki hubungan hukum/tidak memiliki dasar hukum dalam gugatan perkara a quo ;

4. Gugatan Nebis In Idem :

Bahwa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor.213/1985 yang telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, serta dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam perkara ini Nebis In Idem karena obyek sengketa sama dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Konvensi sepanjang ada hubungan dan kepentingannya mohon dapat terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini ;

1. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan Kompensi tanggal 19 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" dapat mencemarkan harkat, martabat dan kewibawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi selaku Aparat Pemerintah ;
2. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah merugikan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat IV baik moriel maupun materiel dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Moriel :

Pencemaran harkat, martabat serta kewibawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi selaku Aparat Pemerintah untuk itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus menyatakan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Aparat Pemerintah dengan memasang "Iklan Permintaan Maaf" baik di media cetak maupun media elektronik yang ada dan beredar di Kalimantan Selatan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut di Media Lokal dan Nasional :

Kerugian Materiel :

Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selama menghadiri dan beracara dipersidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk 5 (lima) orang petugas sebagai berikut :

1. Biaya transportasi diperkirakan sebesar Rp.5.000.000.-
2. Biaya konsumsidi diperkirakan sebesar Rp.3.000.000.-
3. Biaya komunikasi elektronik diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.-
4. Biaya administrasi yang meliputi biaya penyusunan

Penjilidan berkas diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.-

Jumlah Rp.10.000.000.-

(sepuluh juta rupiah) ;

Biaya-biaya tersebut harus dibayar tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ;

3. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lalai memenuhi isi putusan Rekonvensi ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebani untuk membayar uang palsa sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap samapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela ataupun dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan ;
4. Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sesuai hal yang pasti dan didukung dengan pembuktian otentik, mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta sekalipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan verzet, banding dan kasasi ;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku aparat Pemerintah dengan memasang "Iklan Permintaan Maaf" baik dimedia cetak maupun media elektronik yang ada dan beredar di Kalimantan Selatan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materiel sejumlah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tunai dan sekaligus ;
6. Membeani Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi uang paksa sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya yang harus dibayar kepada Pengguga Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela ataupun dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta ;

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; Dan/atau

Menjatuhkan putusan lain yang lebih adil dan patut ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.105/Pdt.G/2008/PN. Bjm, tanggal 13 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak seluruh tuntutan Provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah perbatasan yang terletak di Jalan Cempaka Raya RT.22 dahulu Kelurahan Basirih dan sekarang Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam SHM No.213 tahun 1985 G.S. No.1505 tahun 1985, seluas 599 M2, termasuk tanah sengketa :

Berukuran :

- Panjang : 40 meter.
- Lebar : 15 meter.

Berbatasan

- Sebelah Utara dengan GS No. 60 tahun 1977 ;
- Sebelah Selatan dengan GS No. 1506 tahun 1985 ;
- Sebelah Timur dengan GS No. 200 tahun 1977 ;
- Sebelah Barat dengan jalan ;

Adalah milik sah Penggugat;

- Menyatakan tidak sah menurut Hukum Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No.129/593.2/SKKT-TLB/U 1998 tanggal 2 Januari 1998 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat III yang di ketahui oleh Tergugat IV tersebut ;
- Menyatakan tidak sah menurut hukum surat Sporadik yang dibuat Tergugat II tanggal 18 Juli 2001 yang diketahui Tergugat III dan Tergugat IV tersebut ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya segera menyerahkan Tanah Sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban apapun ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya secara tanggung renteng sebesar Rp.546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugat Rekonvensi dari Penggugat III dan Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dengan putusan No.60/PDT/2009/ PT.BJM, tanggal 9 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I,II,III,IV/Pembanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2010, dan tanggal 25 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Pembanding dan Turut Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan Tergugat I tanggal 11 Maret 2010, Tergugat II tanggal 3 Maret 2010 dan Tergugat III,IV, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 7 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No.60/PDT/2009/PT.BJM, jo No.105/Pdt.G/2008/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 22 Maret 2010, tanggal 12 Maret 2010 dan tanggal 22 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 29 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat II,III,IV/Pembanding dan Para Turut Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III dan IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan-alasan Kasasi Tergugat I :

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak cermat sehingga salah dalam menerapkan hukum acara :

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.213/1985 melalui pembelian Termohon Kasasi yang dasar Gugatannya termasuk dalam areal obyek perkara yang telah diputus Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3824 K/Pdt/1994 tersebut. Dan pada saat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut berdasarkan Berita Acara Eksekusi/Penyerahan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2003 No. 59/Pdt.G/Eks/1993/PN.Bjm, sudah di Eksekusi melalui Pengumuman diareal obyek perkara termasuk tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi, tetapi saat itu tidak ada reaksi dari pihak lain termasuk pemilik Sertifikat Hak Milik No.213/1985 tersebut, jadi jelas Sertifikat Hak

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.213/1985 **Cacat** atas adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3824 K/Pdt/1994 tersebut. Hal ini tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Salah dalam menerapkan Hukum Acara sehingga menimbulkan **Putusan yang Salah dan Sangat Merugikan Pemohon Kasasi.**

2. Bahwa disamping itu pula ternyata Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam hal menilai alat bukti yang diambil oper oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak memperhatikan juga terhadap Sertifikat Hak Milik No.213/1985 yang dijadikan bukti oleh Penggugat sekarang Termohon Kasasi, dimana didalam Sertifikat tersebut pada bagian **SURAT UKUR** terdapat adanya perobekan halaman yang diganti dengan halaman baru yang tidak diketahui dan disahkan badan yang berwenang, dalam hal ini yaitu Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarmasin, jadi jelas bukti yang diajukan Termohon Kasasi yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.213/1985 tersebut adalah **Cacat Yuridis.**
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kurang Cermat mempertimbangkan Dasar gugatan Termohon Kasasi/Penggugat :
 1. Bahwa kalau diperhatikan secara mendetil Gugatan Termohon Kasasi mengenai status Sertifikat Hak Milik No.213/1985, terbitnya sebelum lahir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3824 K/Pdt/1994, tersebut dan letak tanah Sertifikat Hak Milik No.213/1985 berada dalam areal perkara yang telah di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3824 K/Pdt/1994, tersebut ;
 2. Bahwa terhadap bukti Penggugat sekarang Termohon Kasasi yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.213/1985, adalah **Pecahan dari M.85 (Mantuil)** yang mana letaknya di Jalan Cempaka Raya bukan berada dilokasi di tanah yang disengketakan sekarang yaitu jalan Puma Sakti, dan ini juga tidak diperhatikan dan dipertimbangkan secara Hukum, sehingga menimbulkan putusan yang merugikan Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin ;
 3. Bahwa status Termohon Kasasi/Penggugat asal, berdasarkan adanya Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3824 K/Pdt/1994, adalah sebagai pihak ketiga, tetapi tidak melakukan perlawanan terhadap Putusan Yudex Facti tersebut, merupakan bukti Sertifikat Hak Milik No.213/1985 telah melepaskan haknya ;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa disamping itu pula **ketidak Cermatan** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 angka 8 yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara tersebut diatas belum dilaksanakan hal tersebut ternyata dari bukti TI.4 dan TII,11 berdasarkan Berita Acara Eksekusi/Penyerahan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2003 Nomor 59/Pdt.G/Eks/1993/PN.Bjm, yang intinya Pengosongan/ penyerahan tersebut ditanggguhkan pelaksanaannya karena antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi akan mengadakan musyawarah untuk penyelesaian secara damai perkara tersebut. Hal ini tidak benar sama sekali dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dan ini membuktikan bahwa Majelis kurang Cermat menelaah isi Berita Acara Eksekusi ;
5. Bahwa **ketidak Cermatan** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya dapat kita lihat dalam membaca isi dari Berita Acara Eksekusi/Penyerahan tersebut, karena dalam Berita Acara Eksekusi ada beberapa persil yaitu persil 2, 3, 4, 5 dan 6, sedangkan yang di Eksekusi oleh Pengadilan adalah persil 2, dan 3 serta persil 4 yang diserahkan langsung kepada Pemohon Eksekusi pada saat itu. Adapun Obyek tanah sengketa dalam perkara yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi adalah termasuk dalam persil 3 (tiga), jadi yang ditanggguhkan Eksekusinya adalah persil 5 dan persil 6. (Terlampir Copy Berita Acara Eksekusi/Penyerahan) ;

Alasan-alasan Kasasi Tergugat II :

1. Masalah Bukti Kepemilikan :
 - a. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tahun 1985, letak dikelurahan Basirih sekarang menjadi wilayah Kelurahan Telaga Biru, karena letaknya dikelurahan Basirih, telah terjadi sengketa hukum penguasaan tanah yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3824 K/Pdt/1994, secara defakto, versil Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tahun 1985, berada dalam wilayah versil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3824 K/Pdt/1994 ;
 - b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak mempertimbangkan status Sporadik tanggal 18 Juli 2001, yang dibuat sesuai prosedur dan terbitnya sporadik berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 59/Pdt.G/1993/PN.Bjm, Jo putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 22/Pdd1994/PT.Bjm, Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3824 K/Pdt/1994 dan Jo putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 473 PK/Pdt/1997. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin juga salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan letak tanah Sertifikat Hak Milik nomor : 213/1985, karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat / Termohon Kasasi yaitu GS-GS tidak saling berbatasan dan juga kepada Tergugat II/Pemohon Kasasi dan disamping itu pula sampai saat ini belum ada Ceking ulang terhadap tanah yang diakui oleh Termohon Kasasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan hukum Acara, dimana terbitnya surat penguasaan tanah berasal dari H.HAIRANI, berdasarkan putusan Pengadilan-Pengadilan yang tersebut pada angka 1 hurup b tersebut diatas, kemudian penguasaannya dari Saudari RAHIMAH yang dibuatkan Sporadik, baru kepada Pemohon Kasasi, maka secara Yuridis Formal, gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak sempurna atau kurang Subyek Hukum.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak mempertimbangkan atau memperhatikan adanya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 59/Pdt.G/1993/PN.Bjm, Jo putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/Pdt/1994/PT.Bjm, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3824 K/Pdt11994 tentang keberadaan tanah yang telah diakui oleh Penggugat/Termohon Kasasi ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum adanya perkara Termohon Kasasi ini muncul ;
4. Bahwa dalam Putusan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 09 Februari 2010,Nomor : 60/Pdt/2009/PT,Bjm, halaman 16 angka 8 menyatakan bahwa putusan dalam perkara tersebut diatas belum dilaksanakan hal tersebut ternyata dari bukti TL4 dan TII,11 berdasarkan Berita Acara Eksekusi/Penyerahan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2003 Nomor 59/Pdt.G/Eks/1993/PN.Bjm, yang intinya **pengosongan/penyerahan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya** karena antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi akan mengadakan musyawarah untuk penyelesaian secara damai perkara tersebut. **Hal ini tidak benar semasakali** dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut dan membuktikan bahwa **Majelis kurang Cermat menelaah isi Berita Acara Eksekusi ;**
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 09 Pebruari 2010,Nomor : 60/Pdt/2009/PT,Bjm, halaman 16 angka 8, yang tersebut diatas, jelas sekali bahwa Majelis Hakim **Tidak**

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cermat dalam membaca isi dari Berita Acara Eksekusi/Penyerahan tersebut, karena dalam Berita Acara. Eksekusi ada beberapa persil yaitu persil 2,3, 4,5 dan 6. Sedangkan dalam perkara yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi adalah termasuk dalam **persil 3 (tiga)**, jadi yang ditangguhkan Eksekusinya adalah persil 5 dan persil 6. (Terlampir Copy Berita Acara Eksekusi/Penyerahan) ;

Alasan-Alasan Kasasi Tergugat III :

1. Dalam hukum acara perdata, alat bukti surat berupa akte resmi (authentiek) yang dibuat oleh Pejabat umum, Hakim, Juru sita, Camat selaku PPAT, Lurah memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs) artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, Hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akte itu, sungguh sungguh telah terjadi, sehingga Hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah keliru dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 60/Pdt/2009/PT.Bjm, halaman 16 angka 8 yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara tersebut diatas belum dilaksanakan hal tersebut ternyata dari bukti T1.4 dan T.II.11 berdasarkan Berita Acara eksekusi/penyerahan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2003 Nomor.59/Pdt.G/Eks/1993/PN.Bjm, yang pada pokoknya pengosongan/ penyerahan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya karena antara Pemohon eksekusi dari Termohon eksekusi akan mengadakan musyawarah untuk penyelesaian secara damai perkara tersebut, padahal isi Berita Acara Eksekusi yang dibuat oleh H. Abdul Muin Andarasih, SH. Panitera selaku Jjurusita Pengadilan Negeri Banjamasin (dibuat oleh pejabat umum) pada halaman 2 berbunyi " Selanjutnya dari : Persil 2 (dua) ; persil 3 (tiga), persil 4 (empat) telah saya serahkan kepada ahli waris alm Utuh Bahrani bin H. Tarsid yang bernama Yusuf Maryoto (kuasa Pemohon eksekusi), dan sejak saat itu Termohon eksekusi tidak berhak lagi atas tanah perbatasan tersebut" ;

Dengan demikian dari uraian tersebut diatas terungkap bahwa yang menjadi obyek perkara adalah persil nomor 3, yang pada kenyataannya telah dilakukan penyerahan oleh juru sita Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Pemohon eksekusi, dan tidak benar adanya penangguhan pelaksanaan karena antara Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi akan mengadakan musyawarah untuk penyelesaian secara damai khususnya untuk persil 3 yang menjadi obyek perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata dengan tidak mempertimbangkan akte autentik berupa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, jo putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/Pdt.G/1993/PN.BJM jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3824 K/Pdt/1994 dan jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No.473 PK/Pdt/1997 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan Pejabat umum ;

2. Bahwa Akta Sertifikat Nomor 213 yang menjadi dasar gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi adalah cacat hukum, mengingat sertifikat merupakan surat tanda bukti hak, tidaklah merupakan alat pembuktian yang kuat apabila terdapat cacat hukum, dimana pada bukti sertifikat 213 yang menjadi dasar gugatan, terutama pada Gambar Situasi tanah tidak ditanda tangani oleh Pejabat BPN ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukum, dimana dalam putusannya No. 20/Pdt/2009/PT.Bjm tanggal 9 Februari 2010 halaman 21 menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sebagai yang menyatakan, dan menerangkan termasuk mengetahui kelahiran dan keberadaan SKKT dan Sporadik tersebut (bukti T.I.1. dan T.II.1) dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa penerbitan SKKT dan Sporadik tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya perjanjian antara lain :

- Pihak yang mengadakan perjanjian ada kehendak untuk membuat persetujuan ;
- Kecakapan mengadakan perjanjian ;
- Objek tertentu ;
- Atas dasar alasan yang diperkenankan ;

Dan tidak ada hal yang dapat membatalkan perjanjian terutama dalam penerbitan SKKT dan Sporadik, yang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, jo putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor.22/Pdt.G/1993/PN.BJM jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3824 K/Pdt/1994 dan jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No.473 PK/Pdt/1997 yang telah memiliki *kekuatan* hukum tetap dan dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi yang dibuat oleh H. Abdul Muin Andarasih, SH. Panitera selaku Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin (dibuat oleh Pejabat umum) pada halaman 2 berbunyi " Selanjutnya tanah perbatasan tersebut yang kini

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuasai Pemohon eksekusi, terdiri dari : Persil 2 (dua); Persil 3 (tiga), Persil 4 (empat) telah saya serahkan kepada ahli waris alm Utuh Bahrani bin H. Tarsid yang bernama Yusuf Maryoto (kuasa Pemohon eksekusi), dan sejak saat itu Termohon eksekusi tidak berhak lagi atas tanah perbatasan tersebut" ;

Dengan dengan mendasarkan kepada alas hak yang sah dalam penerbitan SKKT dan Sporadik maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sekarang Pemohon Kasasi ;

Alasan-alasan Kasasi Tergugat IV :

4. Dalam hukum acara perdata, alat bukti surat berupa akte resmi (authentiek) yang dibuat oleh Pejabat umum, Hakim, Juru sita, Camat selaku PPAT, Lurah memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs) artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, Hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akte itu, sungguh sungguh telah terjadi, sehingga Hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah keliru dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 60/Pdt/2009/PT.Bjm, halaman 16 angka 8 yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara tersebut diatas belum dilaksanakan hal tersebut ternyata dari bukti T1.4 dan T.II.11 berdasarkan Berita Acara eksekusi/penyerahan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2003 Nomor.59/Pdt.G/Eks/1993/PN.Bjm, yang pada pokoknya pengosongan/ penyerahan tersebut ditanggihkan pelaksanaannya karena antara Pemohon eksekusi dari Termohon eksekusi akan mengadakan musyawarah untuk penyelesaian secara damai perkara tersebut, padahal isi Berita Acara Eksekusi yang dibuat oleh H. Abdul Muin Andarasih, SH. Panitera selaku Jjurusita Pengadilan Negeri Banjamasin (dibuat oleh pejabat umum) pada halaman 2 berbunyi " Selanjutnya dari : Persil 2 (dua) ; persil 3 (tiga), persil 4 (empat) telah saya serahkan kepada ahli waris alm Utuh Bahrani bin H. Tarsid yang bernama Yusuf Maryoto (kuasa Pemohon eksekusi), dan sejak saat itu Termohon eksekusi tidak berhak lagi atas tanah perbatasan tersebut" ;

Dengan demikian dari uraian tersebut diatas terungkap bahwa yang menjadi obyek perkara adalah persil nomor 3, yang pada kenyataannya telah dilakukan penyerahan oleh juru sita Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Pemohon eksekusi, dan tidak benar adanya penangguhan pelaksanaan karena antara Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi akan mengadakan

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah untuk penyelesaian secara damai khususnya untuk persil 3 yang menjadi obyek perkara ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata dengan tidak mempertimbangkan akte autentik berupa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, jo putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/Pdt.G/1993/PN.BJM jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3824 K/Pdt/1994 dan jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No.473 PK/Pdt/1997 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan Pejabat umum ;

5. Bahwa Akta Sertifikat Nomor 213 yang menjadi dasar gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi adalah cacat hukum, mengingat sertifikat merupakan surat tanda bukti hak, tidaklah merupakan alat pembuktian yang kuat apabila terdapat cacat hukum, dimana pada bukti sertifikat 213 yang menjadi dasar gugatan, terutama pada Gambar Situasi tanah tidak ditanda tangani oleh Pejabat BPN ;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukum, dimana dalam putusannya No. 20/Pdt/2009/PT.Bjm tanggal 9 Februari 2010 halaman 21 menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sebagai yang menyatakan, dan menerangkan termasuk mengetahui kelahiran dan keberadaan SKKT dan Sporadik tersebut (bukti T.I.1. dan T.II.1) dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa penerbitan SKKT dan Sporadik tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya perjanjian antara lain :
 - Pihak yang mengadakan perjanjian ada kehendak untuk membuat persetujuan ;
 - Kecakapan mengadakan perjanjian ;
 - Objek tertentu ;
 - Atas dasar alasan yang diperkenankan ;

Dan tidak ada hal yang dapat membatalkan perjanjian terutama dalam penerbitan SKKT dan Sporadik, yang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, jo putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor.22/Pdt.G/1993/PN.BJM jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3824 K/Pdt/1994 dan jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No.473 PK/Pdt/1997 yang telah memiliki *kekuatan* hukum tetap dan dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi yang dibuat oleh H. Abdul Muin Andarasih, SH. Panitera

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Jurusita Pengadilan Negeri Banjarnasin (dibuat oleh Pejabat umum) pada halaman 2 berbunyi " Selanjutnya tanah perbatasan tersebut yang kini telah dikuasai Pemohon eksekusi, terdiri dari : Persil 2 (dua); Persil 3 (tiga), Persil 4 (empat) telah saya serahkan kepada ahli waris alm Utuh Bahrani bin H. Tarsid yang bernama Yusuf Maryoto (kuasa Pemohon eksekusi), dan sejak saat itu Termohon eksekusi tidak berhak lagi atas tanah perbatasan tersebut" ;

Dengan dengan mendasarkan kepada alas hak yang sah dalam penerbitan SKKT dan Sporadik maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sekarang Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **1. ADRIAN SYAHRIR,SH, 2.TAUFIK, 3.LURAH TELAGA BIRU, dan 4.CAMAT BANJARMASIN BARAT**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.2824 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1.ADRIAN SYAHRIR,SH, 2.TAUFIK, 3.LURAH TELAGA BIRU, dan 4.CAMAT BANJARMASIN BARAT**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, TANGGAL 29 NOVEMBER 2011** oleh I MADE TARA, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.KOMARIAH E.SAPARDJAJA, SH. dan Dr.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SOESILO ATMOKO, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof.Dr.KOMARIAH E.SAPARDJAJA, SH.

ttd./

Dr.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ketua :

ttd./

I MADE TARA, SH.

Biaya kasasi

. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 24 dari 24 hal Put. No.2824 K/Pdt/2010

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. : 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)